

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian melalui studi pustaka, dalam upaya menjawab rumusan masalah penulisan hukum ini, penulis memperoleh hasil penelitian sebagaimana pemaparan berikut.

Bertolak dari penjabaran dalam Bab II, maka UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mencerminkan keadilan sosial bagi pelaku usaha. UU *a quo* disimpulkan belum mencerminkan keadilan sosial karena tidak terpenuhinya satu dari tiga tolak ukur suatu tindakan pemerintah (baca: kebijakan) tersebut dinyatakan adil.

Adapun ketidakadilan tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 39 UU *a quo* terkait pengenaan sanksi administrasi yang ditujukan hanya pada Usaha Menengah dan Besar saja. Tidak diaturnya pengenaan sanksi administrasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah justru mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pengenaan sanksi pidana kepada Usaha Kecil dan Menengah tanpa pengenaan sanksi administrasi yang dalam hal ini berperan sebagai peringatan adalah hal yang tidak wajar. Mengingat bahwa pengenaan sanksi pidana langsung mengacu pada hak azasi manusianya, dapat disimpulkan bahwa tidak dikenakannya sanksi administrasi pada Usaha Kecil dan Menengah adalah ketidakadilan hukum.

Pembedaan pemberian aksesibilitas berdasarkan kondisi sosial dalam kebijakan UU *a quo* telah mencerminkan *social equity*/ keadilan sosial (baca : keadilan berdasarkan kondisi/kebutuhan sosial, ekonomi dan tinjauan efisiensi) bagi pelaku usaha. Namun, Mengingat bahwa hukum adalah suatu kesatuan materi, ketidakcermatan legislatur dari segi *punitive* dalam merancang UU *a quo*, berdampak pada tidak tercerminnya unsur keadilan sosial bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Ketidakcermatan tersebut dapat berdampak pada potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan kerugian penerimaan pajak negara.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi terhadap pasal terkait dalam UU *a quo*. Revisi tersebut diharapkan dapat mengubah ketentuan pengenaan sanksi administratif yang semula hanya ditujukan bagi Usaha Menengah dan Besar, menjadi diberlakukan bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Hal tersebut ditujukan untuk mencerminkan penerapan keadilan sosial yang merata (*social equity*).

Selain daripada itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik di masa yang akan datang. Melalui hasil penelitian ini, legislatur diharapkan dapat memperhatikan akumulasi efek dan dampak dari pemberlakuan regulasi baru yang tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan hukum dan/atau mengisi kekosongan hukum

pada ‘saat direncangnya’ hukum tersebut. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya menyelesaikan masalah ‘saat tertentu’ saja, melainkan juga menyelesaikan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari (baca : fungsi preventif).

Pertimbangan dalam pembuatan regulasi diharapkan juga untuk mengikutsertakan perhatian terhadap dinamika perubahan terhadap hal yang akan diatur dalam penerbitan/pemberlakuan hukum baru. Hal ini dikarenakan, pada hakekatnya, norma hukum Indonesia bersifat pluralistik dengan kepentingan umum sebagai tujuan utamanya. Artinya, pengaturan kebijakan harus dilaksanakan dengan cermat dengan menghindari potensi munculnya kesenjangan-kesenjangan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Frederickson, H. George. 2010. *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments and Applications*. Armonk, New York: M.E.Sharpe Inc.
- Freidman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*, First Edition. London: W. W. Norton & Company
- Kusumaatmaja, Mochtar & B Arief Sidarta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum)*. Bandung : Alumni
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Indonesia : KPPU
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Miru, Ahmadi, & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Musgrave, Richard, dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Company.
- Nasution, A.Z., 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Ramlan, M. 2008. *Kalimat, Konjungsi, dan Preposisi Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

- Rosdiana, Haula, dan Edi Slamet Iriyanto. 2012. *Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. ---
- Suriasumantri, Jujun S. 2003. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Cet.17. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soemitro, Rochmat.1990. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco. Jakarta:Rajawali Press
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Walster, E., Walster, G., & Berscheid, E. 1978. *Equity: Theory and research*. Boston: Allyn & Bacon.

#### **Sumber Peraturan Per-UU-an**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3817
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3821
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3851
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4380
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 4866
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.

133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 4893

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 5404

### **Sumber Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Sumber Jurnal Hukum dan Data Instansi Resmi**

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI. 2014. *Evaluasi Pengeanaan Kebijakan PPH Final*, ---

Biro Perencanaan KUKM. 2017. *Paparan Sekretaris KUKM: Arah Kebijakan Bidang Kopoerasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, ---

Buletin Psikologi, Volume VII, No.1, Juni 1999

Faiz, Pan Mohammad. April 2009. *Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 1: Teori Keadilan Jhon Rawls*, ---

Gedeona, Hendrikus T.W. 2004. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.2. Jakarta:--

Malau, Natalia Artha. 2016. *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol. 2, No.1 (Januari 2016), Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado

Richard C. Huseman, John D. Hatfield and Edward W. Miles. 2017. *A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct*. The Academy of Management Review of MIT, Vol. 12, No. 2 (Apr., 1987), pp. 222-234, diunduh dari [www.jstor.org](http://www.jstor.org) pada Maret 2017

### **Sumber website**

OECD Indonesia, diunduh dari laman [www.oecd-library.org](http://www.oecd-library.org), pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-BKF Kementerian Keuangan(2014). "Kajian PPh Final UMKM\_PKPN". Diunduh melalui laman

[www.kemenkeu.go.id/.../Kajian%20PPH%20Final%20UMKM\\_PKPN.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/.../Kajian%20PPH%20Final%20UMKM_PKPN.pdf) ,  
tanggal 15/09/2016, pukul19.12 WIB

Website resmi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diunduh melalui  
laman [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

Website resmi Bank Indonesia, diunduh melalui laman [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), tanggal  
15/09/2016, pukul18.52 WIB

Website resmi data UMKM Indonesia, diunduh melalui laman  
<https://data.go.id/dataset/perkembanganUMKM.pdf>, tanggal 15/09/2016,  
pukul19.22 WIB

Website resmi OJK, diunduh melalui laman [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), tanggal  
15/09/2016, pukul19.12 WIB

#### **Sumber Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) , diakses pada --/Agustus/2016



## Lampiran 1. Penjelasan Penghitungan *Marginal Profit*

Berikut adalah penghitungan *marjinal profit* yang diperoleh oleh UMKM pada tahun 2011 dan 2012.

**Gambar 1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 <sup>(*)</sup>		TAHUN 2012 <sup>(**)</sup>		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>UNIT USAHA (A+B)</b>	(Unit)	55.211.396		56.539.560		1.328.163	
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
2	<b>TENAGA KERJA (A+B)</b>	(Orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	5.935.051	5,83
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97
3	<b>PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)</b>	(Rp. Miliar)	7.445.344,6		8.241.864,3		796.519,7	10,70
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Rp. Miliar)	4.321.830,0	58,05	4.869.568,1	59,08	547.738,2	12,67
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Miliar)	2.579.388,4	34,64	2.951.120,6	35,81	371.732,2	14,41
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Miliar)	740.271,3	9,94	798.122,2	9,68	57.850,9	7,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Miliar)	1.002.170,3	13,46	1.120.325,3	13,59	118.155,0	11,79
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Rp. Miliar)	3.123.514,6	41,95	3.372.296,1	40,92	248.781,5	7,96

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014

Berdasarkan perkembangan UMKM diatas diambil data untuk tahun 2012 sebagai contoh dan simulasi dasar perhitungan jumlah omset rata-rata UMKM pertahun.

**Tabel 1.1 Perhitungan Jumlah Omset Rata-Rata UMKM Pertahun**

	2012		
	Mikro	Kecil	Menengah
PDB (Rp Miliar)	2.951.120,60	798.122,20	1.120.325,30
Unit Usaha (Unit)	55.856.176	629.418	48.997
Rata-rata omset (Rp Miliar)	0,052834276	1,268032055	22,86518154

Sumber: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI, 2014



## Lampiran 2. Penjelasan Perkembangan Jumlah UMKM dari Tahun 2015

Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2010 s.d. Tahun 2015



### Output Tabel Dinamis

KBLI 2009-2 digit (Deskripsi)	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)		Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)		Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)		Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)		Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)		Jumlah Perusahaan Menurut 2-digit KBLI (Unit)	
	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil	Mikro	Kecil
10 Makanan	881 590	48 320	872 869	118 403	871 888	70 712	1 008 890	158 651	1 125 425	73 066	1 473 205	83 814
11 Minuman	29 048	547	32 516	1 408	51 069	2 805	45 508	1 902	43 200	1 461	45 922	1 208
12 Pengalihan Tambakan	22 804	30 365	54 258	452	32 525	856	48 887	14 823	43 152	21 590	43 371	19 750
13 Tekstil	221 054	13 603	226 917	17 117	182 149	15 908	202 498	27 541	291 151	12 246	127 245	4 188
14 Pakan Jati	244 810	31 738	202 809	101 629	247 887	107 141	248 833	99 189	304 418	59 165	260 622	46 901
15 Kulit, Barang dari Kulit dan Anya Kulit	26 647	6 263	17 696	18 959	37 514	16 417	17 326	22 824	30 709	12 477	32 136	12 686
16 Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rattan ds)	823 761	15 345	697 970	39 442	554 992	29 850	728 786	53 130	794 753	29 729	674 970	19 854
17 Kertas dan Barang dari Kertas	6 780	488	6 428	886	9 487	1 400	8 072	1 430	7 904	1 180	4 633	1 096
18 Pembuatan dan Reproduksi Media Rekaman	19 675	4 630	19 858	8 629	34 320	17 596	22 918	8 686	23 719	8 285	29 025	5 320
19 Produk dari Batu Bersi dan Pengalihan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	18 323	945	23 678	1 810	16 002	104	29 181	3 987	22 065	1 813	29 081	1 528
21 Furnitur, Produk Olahan Kayu dan Olahan Tradisional	4 974	69	3 802	39	10 909	1	5 077	979	6 206	238	4 454	526
22 Karet, Barang dari Karet dan Plastik	12 246	1 440	14 457	1 472	23 300	2 813	19 994	1 969	14 300	2 790	19 155	492
23 Barang Gabas, Bahan Logam	193 129	22 429	179 578	58 830	233 396	48 908	106 045	69 617	242 242	33 324	234 762	29 758
24 Logam Dasar	1 588	265	815	766	369	86	1 080	310	1 801	146	31 822	461
25 Barang Logam, BAHAN MEDIS dan Perhiasan	54 571	7 580	68 827	17 966	118 596	18 856	61 861	17 634	67 825	12 749	99 646	13 996
26 Komputer, Barang Elektronik dan Optik	287	37	238	36	79	29	121	218	224	134	46	260
27 Perhiasan Listrik	113	86	829	38	551	725	324	291	32	220	182	54
28 Mesin dan Perangkoan ydi	1 129	411	308	514	10 542	686	633	1 178	1 285	394	952	258
29 Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	3 394	174	1 410	1 195	1 433	524	1 800	1 449	1 536	2 042	1 790	696
30 Alat Angkut Lainnya	4 283	325	7 425	786	8 138	610	5 537	839	5 546	963	4 076	972
31 Furnitur	96 938	14 228	66 607	22 287	136 983	46 226	102 857	38 874	122 182	19 475	117 901	20 699
32 Pengalihan Lainnya	55 592	7 209	51 986	9 459	113 818	23 894	75 071	13 723	73 274	9 031	73 002	8 123
33 Jasa Reparasi dan Perawatan Mesin dan Perhiasan	6 481	703	5 616	1 129	7 270	1 103	7 741	427	8 407	113	6 253	578
34 Sektor Eksternal Industri Manufaktur ke-4 KBLI 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2 529 867	282 877	2 554 787	424 284	2 812 747	405 296	2 887 015	531 351	3 220 563	284 561	3 285 851	383 022

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2017